

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

MK mengeluarkan dua putusan yaitu No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. Pada putusan No. 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengatakan jika Pasal 40 Ayat (3) diubah dan ketentuan yang lama terkait ambang batas pencalonan sudah tidak berlaku lagi. Kemudian dalam putusan No. 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (2) huruf E tetap pada bunyi pasal yang lama dan tidak perlu ditambahkan frasa baru karena Mahkamah menganggap pasal tersebut sudah jelas.

Satu hari setelah putusan tersebut dikeluarkan, DPR melakukan rapat kerja bersama Baleg dan pemerintah dimana pada rapat tersebut dilakukan revisi UU No. 10 Th. 2016 tepatnya pada pasal yang telah diuji MK dan putusannya sudah dikeluarkan satu hari sebelum rapat kerja tersebut. Putusan MK sifatnya final, mengikat serta berlaku selayaknya UU sehingga kedudukan putusan yang dikeluarkan dianggap memiliki derajat yang sama dengan UU. Revisi UU No. 10 Th. 2016 ini belum disahkan menjadi dan masih berupa rancangan sehingga harus melewati berbagai tahapan sebelum disahkan menjadi undang-undang. Selama proses tersebut maka putusan MK kedudukannya lebih tinggi dari RUU. Dilaksanakannya putusan MK dalam revisi UU No. 10 Th. 2016 maka membuktikan bahwa putusan MK masih dipertimbangkan kedudukannya.

Kejelasan kedudukan putusan MK dalam RUU Pilkada ini juga otomatis memperjelas eksistensi atau keberadaan putusan tersebut di RUU Pilkada. Rapat kerja DPR untuk mengubah pasal pada Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 yang tidak jadi dilaksanakan ini otomatis pasal tersebut tetap memakai yang diputus dalam putusan tersebut. Hal ini sehingga membuat Pasal 7 Ayat (2) huruf E dan Pasal 40 Ayat (3) berbunyi sebagaimana putusan MK. Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 selanjutnya diakomodir dalam Pasal 11 dan 15 PKPU No. 10 Tahun 2024. Diakomodirnya putusan MK tersebut dalam PKPU semakin memperjelas eksistensi putusan MK di dalam RUU Pilkada.

4.2 Saran

Indonesia yang merupakan negara hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi serta UUD NRI 1945 yang menjadi sumber hukum paling tinggi harus memperhatikan hukum pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga harus dihormati dan dipertahankan serta harus dipastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Hal demikian juga berlaku pada DPR yang merupakan badan legislatif pembuat UU. DPR harus memastikan aturan yang ada di bawah UUD tidak boleh berlawanan dengan UUD.